

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Abdullah Al-Kabisi Muhammad, *"Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah,"* Jakarta: Reublika, 2003, <https://opac.uingusdur.ac.id>.
- Ahmad Hafzi dan Elfia Elfia, "Nazir Wakaf Dalam Perspektif Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Dan Fiqih Wakaf," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 7, no. 1 (30 Juni 2024), <https://doi.org/10.31869/jkpu.v7i1.5046>.
- Arisqa Lapatantja Nanda, *"Analisis Komparasi Terhadap Al-Istibdal Wakaf (Studi Pemikiran Madzhab Maliki Dan Madzhab Hambali),"* UIN Alauddin Makassar, Skripsi, 2021,
- Azizah Latifah Nur dan Jamal Mulyono, *"Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait,"* ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf 6, no. 1 (25 Juni 2019): 1, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>.
- Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, *"Info Nadzir Hak dan Kewajiban Nadzir,"* di akses Pada 28 November 2019, <https://bwikotamalang.net/read/249095ddf50aac4f1d-Hak-dan-Kewajiban-Nadzir>.
- Badan Wakaf Indonesia, "Buku Pintar Wakaf", Jakarta Timur, 5 Desember 2019, <https://share.google/HQG4iyVO4BYTJP5rj>.
- Djamil Fathurrahman, *"Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia,"* Al-Awqaf, Vol IV, No. 4, (Januari 2011).
- Faishal Haq A, *"Hukum Perwakafan di Indonesia,"* Putra Utama Offset (Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956: PT Rajagrafindo Persada, 2017).
- Fatma Umi, *"Analisis Normatif-Yuridis Tentang Penggantian Nadzir Tidak Cakap Dalam Pengelolaan Wakaf (Studi Putusan Nomor 460 K/AG/2019),"* At-Ta'awun 1, no. 1 (18 April 2022): 1–15, <https://doi.org/10.59579/atw.v1i1.2695>.
- Ghofur Ansori Abdul, *"Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi),"* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010)
- Harahap Rasiman, *"Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Nadzir Pada Badan Wakaf Indonesia di Povinsi Riau di Tinjau MENURUT Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,"* Universitas Islam Riau, Skripsi, 2022.
- J. Abdullah, *"Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia,"* Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF), 4(1), 2017 <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.

Kasdi Abdurrahman, “*Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf*”, Dosen STAIN Kudus, 1, no. 2 (2014), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1483>.

Kementerian Mahkamah Agung RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, Jakarta 2019.

Kutipan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Madhif Haikal Moh., “*Analisis Yuridis Akta Ikrar Wakaf Ganda Terhadap Tanah Wakaf*”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42103>.

Malasari & Iswandi, “*Praktik Pengelolaan Wakaf Produktif Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Pundi Amal Bhakti Ummat Bekasi)*”, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 8(2), 2021, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20187>.

Mazaya Mubaroqa Shohiba, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf*”, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2, no. 1 (16 Desember 2024), <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.713>.

Milthree Seragih Geofani, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Muflihah Halimatus Syukriya Nur, “*Keabadian Harta Wakaf di Masjid Sabilul Abror Menurut Hukum Islam*”, Universitas Islam di Indonesia, 2025, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55476/19421161.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, 2020.

Muhammad Purnomo Naufal, “*Tinjauan Yuridis Sengketa Wakaf Akibat Pengusahaan Atas Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Penerima Wakaf*”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, <https://repository.unissula.ac.id/22745/>.

Mujahidin Ahmad, “*Hukum Wakaf Di Indonesia Dan Proses Penanganan Sengketanya*” (Prenada Media, 2021).

N. Hasan Mansur dan Hasanah Uswatun, “*Wakaf dan Pemberdayaan Umat*,” H. bahdin nur tanjung farid wajdi (Sinar Grafika offset, 2010).

Oneng Nurul Bariyah N, “*Dinamika Aspek Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*,” Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 16, no. 2 (11 Desember 2016).

Paramitha Attahiraa Prajna, “*Putusan Hakim Tentang Keabsahan Wakaf Tanah Perpektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/85515>.

Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Pasal 4 Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Syuhada, "*Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf Produktif*," Jurnal Ilmu Syariah Volume 1, Nomor 1, januari 2020,

Suganda Ranga, "*Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022,

Riza Hidayat Ahmad dkk., "*Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*," *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (10 April 2023): 14–26, <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v4i1.8029>.

Rosidah Ai dan Irwansyah Shindu, "*Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah*," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 23 Desember 2023, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>.

Sabiq, "*Fiqhu as-Sunnah*", Lebanon: Dar al-'Arabi, (1971).

Sudirman Abbas Ahmad, "*Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*," (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id>.

Syafuri B, "*Nadzir Wakaf; Versi Fiqh Islam dan Peraturan Perundang-undangan*", *Al ahkam: jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan* 14, no.2 (Desember-Juli 2018), <https://share.google/GwJuvf25wkvCP7VA7>.

Trihartini Desy, Nazaruddin Halim Anriz, dan Kencanawati Erny, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir dari Tuntutan Ahli Waris Atas Akta Ikrar Wakaf Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*," Volume 4, Issue 2 (2022), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr>.

W. Zuhaili, "*Ma'usuah Fiqh Al-Islamy wa Qadhaya Mu'ashiroh*", jilid 8. cet. V. Beirut: Dar Fikr, (2019).

Zainul Abidin Muhamad, "*Wakaf dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*," *La Zhulma Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 2, Maret 2023, <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/115/81/538>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa Wakaf antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 November 1947, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pulo Permata Sari B3 No. 26-27 Rt. 005 Rw. 019 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Gang Al Muttaqun Nomor 5 Jalan Sersan Suharmaji, Rt 002, Rw 004, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Kediri, 30 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan S. Suharmaji Rt 002, Rw 004 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx/perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan I Rt. 005 Rw. 004 Desa Padomasan, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, Rt 005, Rw 002,

Putusan No. 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. dari halaman 1 s/d 96

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Karim Amrulloh S.H., Advokat yang berkantor di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Nomor 172, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kediri xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Penggugat;

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Gg Vii Rt.003 Rw.004 No.8-B, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAGUS WIBOWO, S.H., HUZAIMAH AL-ANSHORI., S.H.I. M.H., IRWAN MAFTUHIN., S.Sy., & HANJAR MAKHMUCIK, S.H., M.H.. Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "BAGUS WIBOWO & Rekan" beralamat Kantor di Dusun Dlopo RT 20 RW 03 Desa Karangrejo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat I;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara:

Putusan No. 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. dari halaman 2 s/d 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah maka sesuai dengan prinsip hukum pembuktian sebagaimana diuraikan pada bagian konvensi di atas, Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum pembuktian, maka apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti dan pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti, maka dalil tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil Penggugat rekonvensi tentang asal tanah wakaf masjid Al- Muttaqun Kelurahan manisrenggo telah dipertimbangkan pada pokok perkara, maka oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi yang menyatakan tanah wakaf masjid Al -Muttaqun manisrenggo adalah milik Mbah Moestofa atau Mbah Topo harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat I dan Tergugat II (Penggugat Intervensi);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat (TERGUGAT) tidak mau menandatangani pernyataan ahli waris bukan perbuatan melawan hukum;

Putusan No. 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. dari halaman 95 s/d 96

Lampiran 2: Daftar Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngromgo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127

Telepon (0354) 689282, Faximile (0354) 686564

Email: fakultas.syariah@uin-kediri.ac.id, Website: www.syariah.uin-kediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Ikhsan
Nomor Induk : 22301004
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian
Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi
Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	19 Mei 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	21 Mei 2025	Revisi Proposal Skripsi	
3.	27 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	3 Desember 2025	Bimbingan Skripsi BAB 1-4	
5.	24 Desember 2025	Bimbingan BAB 4-6	
6.	11 Desember 2025	Revisi BAB 4-6	
7.	24 Desember 2025	Revisi Abstrak	
8.	30 Desember 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 30 Desember 2025

Dosen Pembimbing I

Dr. Husnul Yaqin S.H. MH
NIP. 197608082006041003

Lampiran 3: Daftar Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 7 Ngronggo Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos 64127

Telepon. (0354) 689282, Faximile. (0354) 686564

Email: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Website: www.syariah.iainkediri.ac.id

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Ikhsan
Nomor Induk : 22301004
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian
Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan
Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr).

No.	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	19 Mei 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	21 Mei 2025	Revisi Proposal Skripsi	
3.	27 Mei 2025	ACC Proposal Skripsi	
4.	2 Desember 2025	Bimbingan Skripsi BAB 1-4	
5.	10 Desember 2025	Bimbingan BAB 4-6	
6.	12 Desember 2025	Revisi BAB 4-6	
7.	24 Desember 2025	Revisi Abstrak	
8.	30 Desember 2025	ACC Skripsi	

Kediri, 30 Desember 2025

Dosen Pembimbing II

Rizki Darmawan M.H

NIP. 199201112019031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ahmad Ikhsan, lahir di Sukadana Baru, 29 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Bambang Purnomo dan Ibu Surti Sarininingsih. Penulis bertempat tinggal di Desa Sukadana Baaru, RT 013, RW 004, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK PGRI 1 Sukadana Baru tamat pada tahun 2010, selanjutnya tingkat sekolah dasar di SD N 1 Sukadana Baru lulus pada Tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP N 1 Marga Tiga dengan kelulusan Tahun 2019, dilanjutkan jenjang pendidikan menengah atas di SMK PGRI 1 Kediri lulus pada Tahun 2022. Setelah lulus dari pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan program sarjana Strata Satu (S1) Di Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam (HKI).